

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG ISTRI MEMILIH MENGIKUTI SUAMI DAN ISTRI
MEMILIH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TERPISAH**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI MADE MILA DWI CAHYANI

NIM. 2115613125

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG ISTRI MEMILIH MENGIKUTI SUAMI DAN ISTRI
MEMILIH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TERPISAH**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NI MADE MILA DWI CAHYANI

NIM. 2115613125

PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Mila Dwi Cahyani

NIM : 2115613125

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan Bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:

Judul : Analisis Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Istri Memilih Mengikuti Suami dan Istri Memilih Melaksanakan Kewajiban Terpisah

Pembimbing : 1. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si
2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak

Tgl Ujian : 16 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, Juli 2024



Ni Made Mila Dwi Cahyani

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG ISTRI MEMILIH MENGIKUTI SUAMI DAN ISTRI
MEMILIH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TERPISAH**

Ni Made Mila Dwi Cahyani

NIM 2115613125

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi Pada Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I


Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 196512211990031003

Pembimbing II


Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb, Ak
NIP. 198101152006042002

Disahkan Oleh:

Jurusan Akuntansi
Ketua

I Made Istifada, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG ISTRI MEMILIH MENGIKUTI SUAMI DAN ISTRI
MEMILIH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TERPISAH**

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Uji Pada

Tanggal 16 Agustus 2024


PANITIA PENGUJI

KETUA:




Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:


I Made Agus Putrayasa, SE, M. SA, Ak
NIP. 197808292008011007


I Ketut Suvintana, S.Kom., M.T.
NIP. 197801192002121001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Istri Memilh Mengikuti Suami dan Istri Memilih Melaksanakan Kewajiban Terpisah”** selesai tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan motivasi serta arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Nengah Lasmini, S.S.T. Ak., M. Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Ag., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Wayan Hesadjaya Utthavi, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing I yang juga telah meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan dan memberi banyak petunjuk arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan memberi banyak petunjuk serta nasihat guna menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh dosen dan *staff* Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan ilmu dan sarana pembelajaran selama menjadi mahasiswa di Politeknik Negeri Bali.
8. Orang tua, saudara, sahabat, fungsionaris HMJ Akuntansi, *squad* seperjuangan, *support system* serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah berusaha menyusun dengan baik walaupun penulis juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam tugas akhir ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak yang tentunya bersifat membangun guna menyempurnakan tugas akhir ini yang nantinya bisa bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Badung, Juli 2024

Ni Made Mila Dwi Cahyani

**ANALISIS PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG ISTRI MEMILIH MENGIKUTI SUAMI DAN ISTRI
MEMILIH MELAKSANAKAN KEWAJIBAN TERPISAH**

ABSTRAK

Ni Made Mila Dwi Cahyani

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan. Penerimaan pajak yang terbesar salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Salah satu subjek dari PPh Pasal 21 adalah WP OP Suami Istri. Secara aturan wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pisah harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan kewajiban perpajakan suaminya. Walaupun pada praktiknya, masih terdapat banyak wanita kawin yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perhitungan PPh terutang dan pelaporan SPT Tahunan WP OP Suami Istri dengan penggabungan dan pemisahan NPWP. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara tak terstruktur yang didukung dengan data sekunder berupa bukti potong milik wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif untuk menjelaskan mengenai hasil wawancara tak terstruktur dan analisa kuantitatif untuk memperhitungkan PPh terutang milik pasangan suami istri Bapak A dan Bapak B. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri Bapak A yang memilih kewajiban perpajakan digabung dengan suami, PPh terutangnya akan sesuai dengan PPh yang dipotong dari satu pemberi kerja dan saat pelaporan SPT Tahunan, hanya suami saja yang melaporkan, dan penghasilan istri akan dianggap sebagai penghasilan bersifat final yang dimasukkan ke dalam lampiran II point 13 sedangkan untuk pasangan suami istri Bapak B yang memilih kewajiban terpisah dengan suami, PPh terutangnya menjadi kurang bayar dan Pelaporan SPT Tahunannya harus dilakukan masing-masing dan wajib mengisi lampiran PH-MT.

Kata kunci: Pajak, PPh Pasal 21, Status Kewajiban Perpajakan, SPT Tahunan.

**ANALYSIS OF ANNUAL TAX RETURN REPORTING FOR INDIVIDUAL
TAXPAYERS WHERE THE WIFE CHOOSES TO FOLLOW THE
HUSBAND AND THE WIFE CHOOSES TO PERFORM SEPARATE
OBLIGATIONS**

ABSTRACT

Ni Made Mila Dwi Cahyani

Tax is one of the largest sources of revenue for the state, used for routine operations and development. One of the largest sources of tax revenue is Income Tax (PPh) Article 21. One of the subjects of PPh Article 21 is the Individual Taxpayer of Husband and Wife. According to regulations, a married woman who does not live separately or has not entered into a prenuptial agreement has her tax rights and obligations combined with those of her husband. Although in practice, there are still many married women who fulfill their tax obligations independently. The purpose of this research is to understand the differences in calculating the payable Income Tax and reporting the Annual Tax Return for Husband and Wife with combined and separate NPWP (Tax Identification Number). The data used in this research includes primary data from unstructured interviews supported by secondary data in the form of tax deduction evidence. The analysis technique used includes qualitative analysis to explain the results of unstructured interviews and quantitative analysis to calculate the payable Income Tax for the couple Mr. A and Mr. B. The results of the study show that for the couple Mr. A, who chooses to combine tax obligations with his spouse, the payable Income Tax will match the tax withheld by a single employer, and in the Annual Tax Return, only the husband reports, with the wife's income considered final income included in Appendix II point 13. In contrast, for the couple Mr. B, who opts for separate tax obligations, there will be a tax shortfall, and each must file their own Annual Tax Return and complete the PH-MT attachment.

Keywords: Tax, PPh Article 21, Tax Obligation Status, Annual Tax Return (SPT)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	8
2.3 Kajian Teori	9
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Lokasi Penelitian dan Objek Pajak Penelitian.....	26
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	26
3.3 Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data	31
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	41

4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	45
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		47
5.1	Simpulan.....	47
5.2	Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....		49



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Susunan Anggota Keluarga Bapak A.....	31
Tabel 4. 2 Susunan Anggota Keluarga Bapak B.....	32
Tabel 4. 3 Susunan Anggota Keluarga Bapak C.....	33
Tabel 4. 4 Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak A Tahun 2022 dengan Status (KK)	34
Tabel 4. 5 Perhitungan Pajak Penghasilan Ibu A Tahun 2022 dengan Status (KK)	34
Tabel 4. 6 Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak A dan Ibu A Tahun 2022 dengan Status (MT)	35
Tabel 4. 7 Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak B Tahun 2022 dengan Status (KK)	36
Tabel 4. 8 Perhitungan Pajak Penghasilan Ibu B Tahun 2022 dengan Status (KK)	37
Tabel 4. 9 Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak B dan Ibu B Tahun 2022 dengan Status (MT)	38
Tabel 4. 10 Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak C tahun 2022 dengan Status (KK)	39
Tabel 4. 11 Perhitungan Perpajakan Penghasilan Ibu C Tahun 2022 dengan status (KK)	39
Tabel 4. 12 Perhitungan Pajak Penghasilan Bapak C dan Ibu C Tahun 2022 dengan Status (MT).....	40
Tabel 4. 13 Perbandingan PPh Terutang Jika Memilih Pisah NPWP dan Gabung NPWP.....	42

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian	9
--	---



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara Tak Terstruktur
- Lampiran 2. Kartu Keluarga Bapak A
- Lampiran 3. Kartu Keluarga Bapak B
- Lampiran 4. Bukti Potong 1721-A1 Bapak A
- Lampiran 5. Bukti Potong 1721-A1 Ibu A
- Lampiran 6. Bukti Potong 1721-A1 Bapak B
- Lampiran 7. Bukti Potong 1721-A1 Ibu B
- Lampiran 8. SPT Induk Bapak A Memilih Menggabungkan NPWP (KK)
- Lampiran 9. SPT Lampiran II Penghasilan Ibu A Dianggap Final (KK)
- Lampiran 10. SPT Induk Bapak A Jika Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 11. SPT Induk Ibu A Jika Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 12. Lampiran Perhitungan PH-MT Bapak A dan Ibu A
- Lampiran 13. SPT Induk Bapak B Jika Memilih Menggabungkan NPWP (KK)
- Lampiran 14. SPT Lampiran II Penghasilan Ibu B Dianggap Final (KK)
- Lampiran 15. SPT Induk Bapak B Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 16. SPT Induk Ibu B Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 17. Lampiran Perhitungan PH-MT Bapak B dan Ibu B
- Lampiran 18. SPT Induk Bapak C Jika Memilih Menggabungkan NPWP (KK)
- Lampiran 19. SPT Induk Bapak C Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 20. SPT Induk Ibu C Memilih Memisahkan NPWP (MT)
- Lampiran 21. Lampiran Perhitungan PH-MT Bapak C dan Ibu C

Lampiran 22. BPE Bapak A Memilih Menggabungkan NPWP (KK)

Lampiran 23. BPE Bapak B Memilih Memisahkan NPWP (MT)

Lampiran 24. BPE Ibu A Memilih Memisahkan NPWP (MT)

Lampiran 25. Cetakan Kode Billing PPh Kurang Bayar Bapak B

Lampiran 26. Cetakan Kode Billing PPh Kurang Bayar Ibu B

Lampiran 27. Bukti Bayar PPh Kurang Bayar Bapak B

Lampiran 28. Bukti Bayar PPh Kurang Bayar Ibu B



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka menyukseskan program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat umum. Banyak peraturan perpajakan yang diubah demi memajukan kesejahteraan perekonomian di Indonesia. Salah satunya ialah UU PPh yang tertuang di dalam UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 tahun 2021 salah satunya terjadi perubahan tarif pajak PPh 21 orang pribadi. Selain tarif, pelaporan SPT Tahunan lebih dipermudah dengan menggunakan situs online yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bernama *e-Form*. Dengan menggunakan *e-Form*, pelaporan SPT Tahunan khususnya wajib pajak orang pribadi lebih efektif dan efisien karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tentunya hal ini diharapkan bisa menambah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya serta meminimalisir penggunaan kertas untuk melindungi lingkungan dari sampah atau disebut dengan *go green*.

Saat ini, banyak sekali kita temui pasangan suami istri yang keduanya memilih untuk bekerja dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja penghasilan yang mereka dapatkan tersebut tidak bisa terhindar dari pajak penghasilan Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang

Pajak Penghasilan (UU PPh) bahwa sistem perpajakan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah apakah lebih baik istri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri atau digabung dengan NPWP suami? Suami dan istri sebenarnya diberikan kebebasan untuk memilih apakah ingin menjadi satu kesatuan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ataupun terpisah. Apabila memilih untuk bergabung, caranya cukup mudah, istri dipersilahkan datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat NPWP suami terdaftar dengan membawa beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP suami dan istri, kartu keluarga dan NPWP suami. Istri yang sebelumnya sudah pernah mempunyai NPWP juga dapat bergabung dengan suaminya, caranya dengan mendatangi KPP tempat NPWP istri terdaftar sebelumnya, sertakan dokumen berupa kartu NPWP istri, surat nikah dan kartu keluarga lalu minta kepada petugas agar NPWP istri dihapuskan.

Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu pemahaman lebih terhadap pengaplikasian pelaporan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi apakah lebih efektif istri memilih mengikuti suami atau istri memilih melaksanakan kewajiban terpisah sehingga, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai **“Analisis Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang istri Memilih Mengikuti Suami dan Istri Memilih Melaksanakan Kewajiban Terpisah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Istri Memilih Mengikuti Suami dan Istri Memilih Melaksanakan Kewajiban Terpisah?
2. Bagaimana perbandingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Istri Memilih Mengikuti Suami dan Istri Memilih Melaksanakan Kewajiban Terpisah?

1.3 Batasan Masalah

Topik penelitian terkait pelaporan kewajiban perpajakan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang istri memilih mengikuti suami dan istri memilih melaksanakan kewajiban terpisah cukup luas, agar penelitian ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, maka perlu diberikan batasan-batasan masalah. Adapun batasan masalah penelitian ini yaitu berfokus pada pasangan wajib pajak suami istri yang bekerja sebagai pegawai tetap yang sama-sama memiliki penghasilan di atas PTKP.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang istri memilih mengikuti suami dan istri memilih melaksanakan kewajiban terpisah.
2. Untuk mengetahui perbandingan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang istri memilih mengikuti suami dan istri memilih melaksanakan kewajiban terpisah.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Mahasiswa

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang telah dipelajari selama melakukan penelitian di Kantor Konsultan Pajak. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

5.1.1 Memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai analisis

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang istri memilih mengikuti suami dan Istri memilih melaksanakan kewajiban terpisah.

5.1.2 Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi untuk

mahasiswa atau mahasiswi di Politeknik Negeri Bali khususnya Jurusan Akuntansi.

5.1.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan Konsultan Pajak dalam memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pengetahuan mengenai Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang istri memilih mengikuti suami dan Istri memilih melaksanakan kewajiban terpisah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan PPh terutang untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi suami istri yang memiliki penghasilan masing-masing dengan memilih menggabungkan NPWP (KK) dengan memisahkan NPWP (MT) memiliki perbedaan. Perhitungan PPh terutang bagi pasangan suami istri yang memilih menggabungkan NPWP atau status (KK) penghasilan yang diperhitungkan hanyalah penghasilan suami dengan cara total penghasilan setelah dikurangi pengurang sehingga mendapatkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kemudian jumlah dari PKP dikalikan dengan lapisan tarif pajak, sedangkan perhitungan PPh terutang bagi pasangan suami istri yang memilih memisahkan NPWP atau status (MT) dilakukan dengan cara menggabungkan terlebih dahulu penghasilan neto milik pasangan suami istri, kemudian menghitung besarnya pajak terutang yang ditanggung masing-masing antara suami dan istri dibagi dengan perbandingan besarnya penghasilan masing-masing.
2. Perbandingan pelaporan SPT tahunan wajib pajak suami istri dengan penggabungan NPWP dan pemisahan NPWP menggunakan *e-Form* perbedaannya terletak pada bagian SPT Induk pada status kewajiban

perpajakan suami istri, SPT Lampiran II poin 13 (Penghasilan Istri Dari Satu Pemberi Kerja), dan Lampiran PH-MT. Untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak suami istri dengan memilih menggabungkan NPWP menggunakan *e-Form*, yang melaporkan kewajiban perpajakan cukup suami saja sebagai kepala keluarga dan penghasilan istri akan masuk ke dalam SPT Lampiran II poin 13. Sedangkan untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak suami istri dengan memilih memisahkan NPWP menggunakan *e-Form*, pelaporan SPT tahunan dilakukan oleh masing-masing pasangan wajib pajak suami istri dan wajib mengisi Lampiran PH-MT.

5.2 Saran

Adapun saran yang penulis berikan untuk wajib pajak orang pribadi pasangan suami istri disarankan menggabungkan NPWP (KK) untuk pelaporan SPT tahunan karena lebih efisien bagi wajib pajak sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi pasangan suami istri yang memisahkan NPWP (MT) lebih baik menggabungkan NPWP dengan cara NPWP milik istri dihapuskan terlebih dahulu agar perhitungan dan pelaporan SPT tahunan lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S.H., M. (2011). HUKUM PAJAK (Tarmizi (ed.); Edisi 2022).
SINAR GRAFIKA.
- Anggarsari, S. D. (2010). Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 17(2), 138–147.
- Dkk, K. (2018). *Pajak Penghasilan Pasal 21*. 1(2), 3.
- Fadhallah. (2021). *WAWANCARA (1st ed.)*.
- Fitriandi, P. (2021). KUPAS TUNTAS PPH ORANG PRIBADI (B. Setiawan (ed.)). *Unit Penerbitan PKN STAN*.
- Iwan Hermawan. (2019). Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methode (1st ed.).
Hidayatul Quran Kuningan.
- Kikit Azeharie. (2022). *Yuk, Kenalan dengan Teknik Analisis Data Kualitatif! Majoo*.
- Murti, G., Aini, A., Candraningtyas, A., Kayladiyah, S., & Puji, N. (2023). Pengetahuan Tata Cara Perpajakan; Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP. 5, 343–347.
- Nur, T. F. (2016). Implementasi Per-19/Pj/2014 Terhadap Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 2(2).
- Prof. Dr. MARDIASMO, MBA., Akt., QIA., CFA., C. (2019). PERPAJAKAN (Dian Arum (ed.); Edisi 2019). *PENERBIT ANDI*.
- Putri, R. A., & Putranti, T. M. (2019). (2019). Evaluasi Kebijakan Perhitungan PPh Orang Pribadi Bagi Suami Istri yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri-Sendiri. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(2), 216–226.
- Sandu Siyoto. (2015). DASAR METODOLOGI PENELITIAN (1st ed.). *Literasi Media Publishing*.
- Setiadi, L. P., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Reformasi Kehumasan Dan Implikasinya Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Pelaporan Spt Tahunan Secara E-Filing. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 103–111.

Sidiq, U. (2019). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (A. Mujahidin (ed.); 1st ed.). *CV. Nata Karya*.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. *Afabeta*.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. *Afabeta*.

Suparyanto dan Rosad. (2020). Wanita Kawin Memilih Terpisah (MT) dalam Status Perpajakan di Indonesia. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*.

Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 191–200.

Tobing, E. G. L., & Kusmono, K. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 183–193. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI